



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/268/III.13/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat berjalan tertib, terkoordinasi, tepat sasaran, berhasilguna dan berdayaguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2013;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam kegiatan Bimbingan dan Penerapan Teknologi pada Usahatani Tembakau.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selaku Wakil Ketua Sekretariat yang membidangi secara teknis.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 28 - 3 - 2014.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/268/III.13/HK/2014
TANGGAL : 28 - 3 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Sekretariat : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua Sekretariat : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
5. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas
Perkebunan Provinsi Lampung
6. Sekretaris : Kepala Seksi Pengkajian Teknologi Dinas Perkebunan
Provinsi Lampung
7. Koordinator Teknis : 1. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain
Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
8. Anggota : 1. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Daerah
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

3. Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
4. Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Produksi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

9. Staf
Administrasi

- :
1. SRI MANILA, S.IP (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. DARNO (JFU Dinas Pendapatan Provinsi Lampung)
 3. ZAINAL ABIDIN (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 4. ROSHANTY, SP. (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 5. SUSI PRAASTI (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 6. M. TOHIR (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 7. SUPRIYONO, Amd. (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 268/III.13/HK/2014
TANGGAL : 28 - 3 - 2014

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)
DI PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina:
memberikan pembinaan kepada Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan.
2. Pengarah:
memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung, agar pelaksanaan tugas-tugas Tim dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Ketua Sekretariat:
memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua Sekretariat:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung; dan
 - b. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
5. Ketua Pelaksana:
 - a. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/badan dan kabupaten/kota dalam kegiatan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. merumuskan program peningkatan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - c. menyusun rencana, konsep pola umum, dan bimbingan dalam pelaksanaan sosialisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di kabupaten/kota; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.
6. Sekretaris:
 - a. menyusun rekapitulasi rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari kabupaten/kota;
 - b. menyusun petunjuk teknis kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - c. mengkoordinasikan program peningkatan kemampuan/pelatihan bagi petani dan petugas tembakau;
 - d. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Ketua Tim; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

7. Koordinator Teknis:

- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. melakukan pengawasan dalam kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan
- c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

8. Anggota:

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. mempersiapkan bahan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; dan
- c. mengikuti dan memantau rapat maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.
- d. mempersiapkan surat-surat dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- e. menyiapkan laporan setiap kegiatan yang berasal dari masing-masing bidang kepada Ketua Tim;
- f. menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam satu tahun anggaran; dan
- g. membantu bidang-bidang dalam menjalankan tugasnya.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.